

---

## IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DIGITAL SISABAR (SISTEM INFORMASI SAYANG BARUDAK) SEBAGAI PLATFORM PENGADUAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN TANGERANG

<sup>1</sup>Sierfi Rahayu, <sup>2</sup>Kiki Faisal

<sup>1,2</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[sierfirahayu@untirta.ac.id](mailto:sierfirahayu@untirta.ac.id), [6661220180@untirta.ac.id](mailto:6661220180@untirta.ac.id)

---

### ABSTRACT

In implementing child protection, violence against children is still the most serious and disturbing problem in society. Law Number 35 of 2014 concerning child protection. The legal basis that becomes a reference in protecting children from cases of violence. The aim of this research is to determine the implementation of the SISABAR digital innovation program. This research uses the Grindle implementation model. This research method is descriptive qualitative. The results of the research are that the implementation of the SISABAR digital innovation program is optimal, the two dimensions of the Grindle model, namely the content of policy dimension, show that SISABAR innovation is a strategy for the Tangerang district government in the midst of the Covid 19 pandemic in 2020. The desired benefits from implementing the SISABAR innovation program can reduce the number of cases of violence against children because they are digital based. Involving several OPDs such as the Education Service, Social Service, Health Service, Police and Clinical Psychology. However, the context of implementation dimension needs to be optimized, as in the sub-dimensions of compliance and responsiveness of the target group.

**Keywords;** Child Protection, Implementation, SISABAR

---

### A. PENDAHULUAN


Amanat UUD 1945 pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pasal 28(C) (2) juga dinyatakan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti individu dan komunitas.

Menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak, maka pemerintah telah menetapkan berbagai aturan perundangan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana yang tertera pada pasal 1 merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara konsep perlindungan anak pada pasal 2 diartikan sebagai: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah paling serius dan meresahkan di lingkungan masyarakat. Kekerasan menurut Pasal 1 ayat 15 (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah: “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Klasifikasi kekerasan yang dialami oleh anak pun bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking hingga eksploitasi. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.


**Gambar. 1 Jumlah Kekerasan berdasarkan jenisnya terhadap anak di Indonesia Tahun 2020-2022**



(Sumber : Simponippa, 2023)

Berdasarkan gambar. 1 menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memiliki jumlah kasus paling tinggi. Sedangkan jenis kekerasan psikis memiliki jumlah kasus terkecil namun tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut juga data menunjukkan jumlah kekerasan yang terjadi di provinsi banten, sebagai berikut :

**Gambar. 2 Jumlah Kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten tahun 2023**



(sumber : Simponippa, 2023)

Berdasarkan gambar. 2 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan paling tinggi di provinsi banten tahun 2023 yaitu kota tangerang sebanyak 85 kasus, Kabupaten Tangerang menempati kedua paling tinggi sebanyak 66 kasus, sedangkan paling rendah di Kota Serang sebanyak 17 kasus.

**Tabel . 1 Jumlah kasus Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	21 Korban
2.	2021	34 Korban
3.	2022	91 Korban

(sumber : Simponippa, 2023)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dengan tahun 2020 sebanyak 21 kasus, 2021 sebanyak 34 kasus dan 2022 sebanyak 91 kasus. Tahun 2022 kasus meningkat signifikan. Melihat permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 36 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak ,melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang (DP3A) membuat inovasi digital untuk memberikan layanan dalam pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang diberi nama SISABAR (Sistem Informasi Sayang Barudak) guna menjaga, memelihara , dan melindungi serta memberikan perhatian khusus terhadap anak.

Inovasi SISABAR merupakan sistem informasi digital yang bertujuan untuk layanan pengaduan kasus anak, pencegahan, dan memudahkan untuk melaporkan kasus kekerasan anak di Kabupaten Tangerang. Inovasi SISABAR didesain untuk anak yang mengalami korban kekerasan yang ada di Kabupaten Tangerang sehingga dengan aplikasi ini dapat mencegah dan memudahkan pelaporan kekerasan anak (<https://tangerangkab.go.id/>).

Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait implementasi program dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shafira Putri Ramadhani, dkk (2022) menunjukkan bahwa masih perlu adanya inovasi melalui pengembangan implementasi program untuk menunjang peningkatan kinerja dari para implementator agar dapat meminimalisir semakin banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Data yang ditunjukkan dalam penelitian Pratitis & Hendriani (2019) menunjukkan bahwa sebanyak 80% kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak dilakukan oleh pihak keluarga, 10% terjadi dalam lingkungan pendidikan, dan 10% dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Penelitian lain pun dilakukan oleh nindi nurfahmi setyani, dkk (2021) menunjukkan hasilnya bahwa pelaksanaan program penanganan pada korban kekerasan seksual pada anak laki-laki belum berjalan dengan optimal, dikarenakan kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program tersebut. Hasil penelitian lainnya ditunjukkan dari Ayu wulandari nur abadi, dkk (2023) yaitu bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak. Adapun hasil penelitian yang muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Sita Dewi (2023) terkait peningkatan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang yaitu beberapa PATBM kelurahan atau desa belum berjalan, sosialisasi advokat melalui guru BK/BP sudah diberikan sosialisasi oleh dinas, tetapi hanya sebagian saja yang diberikan belum tepat sasaran yaitu semua siswa, tokoh masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi atau arahan yang diberikan oleh dinas maupun kelurahan, terakhir masih terdapat korban kekerasan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual anak.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016) menyimpulkan implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok pemerintah dan swasta agar dapat tercapainya tujuantujuan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Handoyo (2012) Implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana dalam melaksanakan hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap peraturan per Undang-Undang, peraturan pemerintah, peradilan dan kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Model Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa suatu implementasi ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks implementasinya. Yang mana dalam proses implementasi kebijakan ini hanya bisa dimulai dengan menetapkan suatu tujuan dan sasaran yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana yang sudah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Menggunakan dua Dimensi yaitu dimensi Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*)

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan masih belum optimalnya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan inovasi SISABAR untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program inovasi digital SISABAR sebagai platform pengaduan perlindungan anak di Kabupaten Tangerang.

## **B. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang bersifat deskriptif, dilakukan sesuai kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa untuk mencari makna yang mendalam. Sumber data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, studi dokumentasi, dan interview. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang. Teknik analisis data adalah analisis interaktif Miles dan Huberman (2014).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Marilee S. Grindle . Menurutnya dalam implementasi suatu kebijakan itu menggunakan dua variabel yaitu Dimensi *content of policy* (kepentingan kelompok, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan) dan *context of implementation* (seberapa besar kekuasaan, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran), berikut penjelasannya :

### **Dimensi *content of policy***

Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan dalam pelaksanaan kebijakannya sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Sejauh mana kepentingan itu dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi yang dijalankan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pada tahun 2020 membuat inovasi digital yang diberi nama SISABAR (Sistem Informasi Sayang Barudak) sebagai media pelaporan korban kasus kekerasan

terhadap anak , karena pada saat tahun 2020 ditengah-tengah pandemic covid-19 yang tinggi , kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang sangat tinggi , sehingga pemerintah membuat strategi untuk menangani kasus tersebut secara digital , karena dengan begitu korban bisa melapor dari rumah , tidak perlu untuk datang secara langsung ke dinas. Sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa :

“ Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No. 36 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pada tahun 2020 , lebih tepatnya pada saat adanya Covid-19 , DP3A Kabupaten Tangerang membuat inovasi digital berbentuk *website* untuk memberikan layanan dalam pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang diberi nama SISABAR (Sistem Informasi Sayang Barudak) guna menjaga ,memelihara , dan melindungi serta memberikan perhatian khusus terhadap anak. *Website* tersebut di buat untuk segala jenis pelaporan bentuk kekerasan terhadap anak , tidak hanya untuk suatu jenis pelaporan saja tetapi *website* ini juga menyajikan banyak informasi-informasi yang sangat berguna untuk anak”.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang sendiri banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintah membuat pelayanan secara digital tersebut. Dengan begitu perlu di sosialisasikan lagi atas program tersebut,sehingga program ini berguna untuk masyarakat Kabupaten Tangerang.

#### 1) Tipe manfaat

Tipe manfaat kebijakan merupakan suatu kebijakan yang harus dapat memiliki sebuah kebermanfaatan dan keberhasilann yang memberikan dampak positif dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini program inovasi digital yang dibuat oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang karena berbentuk digital sehingga bisa melapor dari rumah saja tidak perlu datang secara langsung kedinas dengan begitu bisa mengurangi pengeluaran jika ingin melapor. Program ini juga sangat bermanfaat bagi korban kekerasan terhadap anak , karena upaya yang diberikan pemerintah untuk korban sangat luar biasa dalam menangani , mulai dari melibatkan beberapa dinas dan pihak terkait. Tetapi banyak masyarakat yang belum banyak tahu atas program tersebut.

## 2) Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam implementasi kebijakan tentunya mempunyai sebuah dasar kebijakan yang berfokus dalam menginginkan adanya perubahan pada suatu bentuk maupun situasinya, implementasi yang baik pastinya dapat memberikan suatu output yang baik mengenai jangka waktu yang bertahap dan panjang yang dilakukan dengan terus menerus dan teratur. Pada poin ini dari tahun 2020-2023 pemerintah selalu menangani korban-korban kasus kekerasan terhadap anak, dengan upaya yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani korban pemerintah sangat berharap besar bahwa kasus kekerasan terhadap anak tidak terus meningkat bahkan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, jika program ini berjalan efektif dan pemerintah langsung cepat tanggap dalam menangani korban, mereka berharap agar kasus ini tidak terus meningkat. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan :

“Adanya inovasi ini, kami sangat mengharapkan agar kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang tidak terus meningkat, karena kami sangat kasihan sekali melihat korban-korban tersebut, kalau bisa harapan kami untuk kedepannya untuk Kabupaten Tangerang ini tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak, kami akan melakukan semaksimal mungkin untuk menangani korban-korban kekerasan terhadap anak tersebut”

## 3) Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan berhubungan dengan berbagai kepentingan yang ada dari internal maupun eksternal serta siapa yang berhak dalam melakukan penindakan dari adanya pelanggaran peraturan daerah. Tentu dalam hal ini mengarah pada kepentingan dari institusi, pembuat kebijakan dan kelompok sasaran di dalam kebijakan tersebut. Implementasi peraturan daerah ini terkait pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tangerang serius mementingkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, sehingga pemerintah bergerak membuat sebuah strategi di tengah-tengah pandemic covid-19 untuk menangani anak-anak korban kekerasan. Strategi ini sangat tepat dikeluarkan oleh

pemerintah karena program dibuat secara digital , sehingga korban tidak harus datang ke dinas untuk bertemu secara langsung .

#### 4) Pelaksanaan program

Dalam pelaksana program ini juga menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi pelaksana program secara lebih jelas. Dimana untuk melaksanakan suatu kebijakan itu tentunya harus dapat di dukung dengan adanya pelaksana program tersebut. Mulai dari penyelenggara hingga ke yang akan bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Pada poin ini banyak dinas dan pihak yang dilibatkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang , mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial , Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Psikologi Klinis .

#### 5) Sumber daya yang dilibatkan

Untuk mengimplementasikan kebijakan tentunya harus ada sumber daya. Yang mana sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusianya saja tapi juga sumber dana serta fasilitas yang nantinya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan supaya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah banyak melibatkan dinas dan pihak terkait dalam menangani korban , tidak hanya itu sarana dan prasarana juga disediakan oleh DP3A mulai dari menjemput korban sampai panti rehabilitas untuk korban. Untuk anggaran juga sudah tidak bisa terhitung , DP3A ini juga melakukan MOU atau memberikan anggaran ke dinas dan pihak terkait , agar pada saat korban ditangani langsung ditangani dan tidak dipungut biaya atau gratis.

### **Dimensi context of implementation**

Seberapa besar kekuasaan

Kekuasaan dan kepentingan merupakan sebuah aspek yang bisa menunjukkan ke arah mana implementasi itu berjalan. Terutama pada kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak ini terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang beragam dan serta strategi dan kekuatan yang bisa untuk mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Pada hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setelah membuat program inovasi digital ditengah pandemic covid-19 pada 2020 ,

DP3A terus melakukan strategi agar program ini terus berjalan dengan cara sosialisasi ke kecamatan-kecamatan , sehingga pada saat ini di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki relawan untuk ikut serta menangani kasus kekerasan terhadap anak , selain itu juga untuk saat ini kecamatan-kecamatan sudah mempunyai akses untuk melapor.

#### Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga menjelaskan tentang bagaimana karakteristik pelaksana kebijakan itu dapat untuk menangani tindakan kekerasan pada anak . Karakteristik lembaga ini tercermin dari adanya kewenangan dan tupoksi dari masing-masing lembaga. Pada hal ini semua dinas dan pihak terkait yang bekerjasama, sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya , dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mendapati pelaporan korban kekerasan terhadap anak , kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengurus pendidikannya , Dinas Sosial yang mengurus segala bentuk kebutuhan korban , Dinas Kesehatan yang mengurus Kesehatan korban mulai dari perawatan Kesehatan kandungan sampai melahirkan , Pihak kepolisian yang mengurus segala bentuk tindak pidana, dan Psikologi Klinis yang mengurus Kesehatan psikis dan mental korban.

#### Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran

Dalam pengimplementasian kebijakan harus ada tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Karena sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana dalam merespon kebijakan tersebut. Pada hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sudah semaksimal mungkin daam menanggapi dan menangani korban kasus kekerasan terhadap anak , sudah berbagai upaya dilakukan untuk keselamatan dan Kesehatan jiwa anak. Tetapi pernyataan tersebut tidak sejalan dengan pernyataan beberapa masyarakat Kabupaten Tangerang karenanya sebelum kasus viral pemerintah tidak akan bergerak langsung untuk menangani kasus tersebut ,mereka mengatakan pelaporan secara langsung saja tidak ada tanggapan , apalagi dengan cara digital seperti ini , makin lambat sekali tanggapan yang pemerintah lakukan.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu implementasi program inovasi digital SISABAR sebagai platform pengaduan perlindungan anak di kabupaten tangerang sudah optimal. Dari kedua dimensi yaitu Dimensi *content of policy* menunjukkan bahwa inovasi SISABAR ini sebagai strategi pemerintah kabupaten tangerang di tengah pandemi covid 19 tahun 2020. Manfaat yang diinginkan dari implementasi program inovasi SISABAR ini bisa mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak karena berbasis digital. Melibatkan beberapa OPD juga seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Psikologi Klinis. Namun pada dimensi *context of implementation* perlu dioptimalkan, karena seperti pada sub dimensi kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menunjukan bahwa penanganan kasus masih belum maksimal, yaitu ketika ada pemberitaan viral, baru ada penyelesaian kasus tersebut.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu : adanya keterbukaan Informasi pada website SISABAR, karena belum tersedia informasi data yang melapor dari tahun ke tahun dan keterbukaan Informasi Rumah Panti Rehabilitas untuk korban , dan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk menangani korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). In *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 120–137. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883>
- Handoyo, E. (2012). In *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kemenpppa. (2020). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak*. Dikeluarkan dari Simponi-ppa: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kemenpppa. (2021). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak*. Dikeluarkan dari Simponi-ppa: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kemenpppa. (2022). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak*. Dikeluarkan dari Simponi-ppa: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kemenpppa. (2023). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak*. Dikeluarkan dari Simponi-ppa: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pratitis & Hendriani. (2019). Proses Penerimaan Diri Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Seksual pada Masa Anak-Anak. *Jurnal Kepribadian dan Sosial*, 2 (2), 71-78.
- Ramadhani, S. P., Nulhaqim, S. A., & Resnawaty, R. (2023). Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 122. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.39080>
- Setyani, N. N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki Di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 91. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, A., Abadi, N., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (n.d.). *Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dp3a Kota Semarang*. 4(1), 38–50.